



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 007 /2018

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENERIMAAN
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN TABALONG
TAHUN ANGGARAN 2018

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2018, terutama berkenaan dengan Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapindan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 13);
 13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 60);
 14. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 43 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 43);


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :


- KESATU : Menunjuk Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2018 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. Bendahara Pengeluaran PPKD:
 1. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) PPKD;
 2. meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP-LS PPKD;
 3. mengembalikan dokumen pendukung SPP-LS PPKD kepada pejabat yang terkait, apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan/atau tidak lengkap; dan
 4. menatausahakan dan mempertanggungjawabkan seluruh pengeluaran PPKD dalam rangka pelaksanaan APBD.
 - b. Bendahara Penerimaan PPKD:
 - menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan uang yang bersumber dari transaksi PPKD.
- KETIGA : Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/011/2017 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/330/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/011/2017 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2017 yang telah ditetapkan pada tanggal 11 Agustus 2017, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 2 Januari 2018.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 4 Januari 2018


BUPATI TABALONG,
H. ANANG SYAKHFIANI

Tembusan Yth:

1. Gubernur Kalimantan Selatan (c.q. Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalsel) di Banjarbaru.
 2. Inspektur Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin.
 3. Pemegang Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Tabalong (Bank Kalsel Cab. Tanjung) di Tanjung.
 4. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
 5. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
 6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tanjung di Tanjung.
 7. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan.
-
- 

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/ 007 /2018
 TANGGAL 4 Januari 2018

DAFTAR PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENERIMAAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
 KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2018

NO.	NAMA SKPD	PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	NAMA/NIP/PANGKAT/JABATAN		KETERANGAN
			PENGELUARAN PPKD	PENERIMAAN PPKD	
1	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Drs. H. YUZAN NOOR, M. Si NIP. 19620606 198503 1 022 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	SITI RIYATUN, SE NIP. 19850630 200804 2 002 Penata Muda (III/a) Staf Fungsional Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	KELSEY SWASTARI, A.Md NIP. 19860917 201503 2 005 Pengatur (II/c) Staf Fungsional Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	6


 BUPATI TABALONG,
 KH. ANANG SYAKHFIANI

